

***THE ROLE OF BUSINESS ENTITY CERTIFICATES (SBU) IN DETERMINING
FINAL INCOME TAX RATES AND THEIR IMPACT ON GOVERNMENT
PROJECT FINANCIAL STATEMENTS***

**PERAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) DALAM PENENTUAN TARIF
PPH FINAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PROYEK PEMERINTAH**

Rozi Pratama

IIB Darmajaya

rozi.2512120053p@mail.darmajaya.ac.id

ABSTRACT

The construction sector plays a crucial role in Indonesia's national development and economic growth, contributing significantly to infrastructure progress and state revenue through various taxes. This study aims to analyze the calculation mechanism for Final Income Tax (PPh) on construction services for government projects, focusing on the tax base, applicable rates, and payment obligations. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach to analyze the calculation mechanism for Final Income Tax (PPh) on construction services for government-funded land transportation projects under the auspices of the Transportation Agency. The results of this study indicate differences in the calculation of Final Income Tax (PPh) between the company and the tax office. The company used the 1.75% rate as per PMK 251/PMK.03/2008 because it had a Business Entity Certificate (SBU), resulting in a tax of Rp 175 million. However, the tax office applied a 4% rate because it deemed the company did not have an SBU, resulting in a tax payable of Rp 400 million. As a result, the company overpaid Rp 225 million.

Keywords: Final Income Tax, Construction Services, Business Entity Certificate (SBU)

ABSTRAK

Sektor konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap kemajuan infrastruktur dan pendapatan negara melalui berbagai jenis pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jasa konstruksi untuk proyek pemerintah, dengan fokus pada basis pajak, tarif yang berlaku, dan kewajiban pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jasa konstruksi pada proyek transportasi darat yang didanai pemerintah dan berada di bawah naungan Dinas Perhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final antara perusahaan dan kantor pajak. Perusahaan menggunakan tarif 1,75% sesuai PMK 251/PMK.03/2008 karena memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), sehingga pajak sebesar Rp 175 juta. Namun, kantor pajak menerapkan tarif 4% karena menilai perusahaan tidak ber-SBU, sehingga pajak terutang menjadi Rp 400 juta. Akibatnya, perusahaan membayar kelebihan pajak sebesar Rp 225 juta.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU)

PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap kemajuan infrastruktur dan pendapatan negara melalui berbagai jenis pajak. Perpajakan jasa konstruksi mengikuti kerangka Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). Langkah-langkah pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan memfasilitasi pemungutan pajak yang efisien, terutama mengingat kompleksitas yang terkait dengan jasa konstruksi, seperti kontrak jangka panjang dan valuasi proyek yang beragam. Menurut (Suryani, 2018)

menyimpulkan bahwa sistem final memberikan kepastian administrasi, tetapi kurang mencerminkan kemampuan riil perusahaan.

Persoalan penting muncul terkait variansi tarif Pajak Penghasilan Final, yang terutama dipengaruhi oleh status kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Disparitas ini menimbulkan tantangan tidak hanya bagi regulator pemerintah tetapi juga bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Menurut (Irma et al., 2021) menemukan bahwa kontraktor dengan SBU lebih kompetitif dalam tender proyek pemerintah karena tarif pajak lebih rendah. Pemahaman yang komprehensif tentang perhitungan Pajak Penghasilan Final untuk proyek konstruksi pemerintah sangat penting untuk menghindari kemungkinan kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan sanksi administratif dan kerugian finansial.

Di sektor konstruksi transportasi darat, kegiatannya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan (baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota), peningkatan jalan, pemasangan alat pengatur lalu lintas (seperti rambu dan lampu peringatan), serta pembangunan halte bus dan fasilitas terkait lainnya. Tanggung jawab ini berada di bawah Lokus jasa konstruksi sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah 51/2008 jo Peraturan Pemerintah 40/2009, yang didefinisikan secara khusus sebagai konstruksi fisik, bukan perencanaan atau pengawasan (Direktorat Jenderal Pajak, 2009). Studi ini menguraikan dua pertanyaan spesifik: bagaimana pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi pada proyek pemerintah dihitung, dan implikasi perbedaan kepemilikan SBU terhadap tarif pajak. Berdasarkan peraturan yang dirujuk, tarif pajaknya

adalah sebagai berikut: 1,75% untuk konstruksi dengan SBU Kecil, 2,65% untuk SBU Menengah/Besar, dan 4% untuk yang tidak memiliki SBU. Misalnya, proyek pemasangan rambu lalu lintas dikenakan pajak sebesar 1,75% jika dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki SBU. (Manuputty & Sudradjat, 2020), menunjukkan bahwa kesalahan dalam perhitungan DPP sering menimbulkan koreksi pajak dalam pemeriksaan.

Formulasi matematis untuk menghitung Pajak Penghasilan Final dirumuskan sebagai berikut: Pajak Penghasilan Final = Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) \times Tarif Pajak. Menurut (Sarjono, 2020) menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN memengaruhi arus kas kontraktor karena sering kali pembayaran kontrak ditunda. Sebagai ilustrasi, dalam Kasus A di mana perusahaan yang memiliki SBU mengerjakan pemasangan rambu, dengan nilai kontrak Rp5 miliar dan tarif 1,75% Pajak Penghasilan Finalnya adalah Rp87,5 juta. Sebaliknya, Kasus B melibatkan pembangunan jalan yang dikerjakan tanpa SBU, sehingga beban pajak dihitung sebesar 4%, yang totalnya menjadi Rp200 juta untuk nilai kontrak yang sama. Implikasi pajak untuk proyek transportasi darat cukup signifikan. Proyek yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 1,75%, yang meningkatkan daya saing mereka dalam tender pemerintah, sementara proyek yang tidak memiliki izin dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, yaitu 4%, yang berdampak negatif pada margin keuntungan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang proyek lalu lintas disarankan untuk memiliki Izin Usaha Transportasi (IUB) agar dapat menikmati penurunan tarif pajak. Namun, kurangnya

pemahaman banyak pengusaha tentang persyaratan IUB sering kali menyebabkan kekurangan pembayaran yang mengharuskan penggantian setelah pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hal itu, konstruksi transportasi darat, yang meliputi pembangunan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas, diklasifikasikan sebagai jasa konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Final adalah Pajak Penghasilan Final = Nilai Kontrak \times tarif pajak yang berlaku (1,75% dengan IUB atau 4% tanpa IUB). Kepemilikan IUB sangat memengaruhi tarif pajak, sehingga hampir wajib untuk kepatuhan dalam proyek pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Final atas jasa konstruksi untuk proyek pemerintah, dengan fokus pada basis pajak, tarif yang berlaku, dan kewajiban pembayaran (Manese et al., 2025). Selain itu, mengkaji dampak kepemilikan SBU terhadap tarif PPh Final dengan membandingkan beban pajak bagi kontraktor dengan dan tanpa SBU serta pengaruhnya terhadap margin keuntungan dan daya saing. Serta, menyajikan studi kasus yang melibatkan pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai contoh praktis perpajakan jasa konstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Final atas jasa konstruksi pada proyek transportasi darat yang didanai pemerintah dan berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Sugiyono, 2021). Penelitian ini berfokus pada perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang

proyek seperti pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan. Data terdiri dari sumber primer, termasuk wawancara dengan bagian keuangan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen pemerintah, serta sumber sekunder seperti dokumen kontrak, laporan keuangan, faktur pajak, bukti pembayaran pajak, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, wawancara opsional untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang penghitungan pajak, dan tinjauan pustaka terhadap peraturan terkait dan penelitian terdahulu. Proses analisis data terdiri dari beberapa langkah kunci: mengidentifikasi nilai kontrak untuk proyek transportasi, mengklasifikasikan jenis jasa konstruksi, menghitung kewajiban Pajak Penghasilan Final sesuai peraturan perundang-undangan, membandingkan perhitungan teoritis dengan praktik nyata dalam pemotongan pajak oleh perusahaan, dan mengevaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kerangka peraturan dan praktik lapangan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan di perusahaan jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pemerintah, dengan fokus pada wilayah proyek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT XYZ Konstruksi, sebuah perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang infrastruktur transportasi. Perusahaan ini menjadi pemenang tender proyek pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

1. Jenis pekerjaan: pemasangan 800 rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan sepanjang 10 km, serta pemasangan 40 unit warning light (lampu lalu lintas kedip).
2. Nilai kontrak: Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk PPN).

3. Jangka waktu proyek: 8 bulan.
4. Status perusahaan: memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang jasa konstruksi perhubungan darat.

Berdasarkan PP 51/2008 jo. PP 40/2009, jasa pelaksanaan konstruksi dengan SBU dikenakan tarif 2% dari nilai kontrak. Namun, dalam praktik terbaru berdasarkan PMK 251/PMK.03/2008 dan aturan yang berlaku, terdapat ketentuan khusus untuk paket pekerjaan pemerintah dengan nilai tertentu yang dapat menggunakan tarif 1,75%.

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif} \\ \text{PPh Final} &= \text{Rp } 10.000.000.000 \times 1,75\% \\ \text{PPh Final} &= \text{Rp } 175.000.000 \end{aligned}$$

Jadi, pajak yang seharusnya dipotong adalah Rp 175.000.000

Perbandingan praktik kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan perbedaan utama antara kerangka teori dan penerapannya di dunia nyata. Dalam praktiknya, pengawasan kepatuhan pajak sangat bergantung pada prosedur audit, yang mencakup inspeksi kantor dan lapangan yang dilakukan di lokasi wajib pajak (Nurhasanah et al., 2024). Pendekatan langsung ini memungkinkan auditor untuk memverifikasi data laporan keuangan dengan kondisi dan dokumentasi aktual, berbeda dengan teori yang menekankan kelengkapan administratif tanpa audit fisik. Strategi pengawasan yang digunakan bersifat komprehensif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi. Strategi ini menilai kepatuhan formal pelaporan dan pembayaran tepat waktu dan kepatuhan material akurasi data yang dilaporkan dan pembayaran pajak (Febriansyah & Indriani, 2023). Meskipun teori seringkali memprioritaskan pengendalian administratif, pengawasan aktual

mencakup kunjungan lapangan dan pemeriksaan terperinci.

Praktik lapangan juga menghadapi tantangan, seperti ketidakakuratan dalam perhitungan wajib pajak, kelalaian dalam pelaporan, dan ketergantungan pada sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai pencegah dan melengkapi perspektif teoretis yang menganjurkan kepatuhan sukarela dan disiplin administratif. Oleh karena itu, implementasi pengawasan pajak dalam praktik menunjukkan perlunya menggabungkan pendekatan teoretis dengan metodologi audit yang responsif terhadap kondisi dunia nyata. Hal ini memerlukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan, dan memastikan transparansi wajib pajak dalam dokumentasi, yang menghasilkan proses yang lebih rumit dan adaptif daripada yang disarankan oleh model teoretis tradisional.

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara, ditemukan bahwa kantor pajak justru menghitung dengan tarif 4% dari nilai kontrak karena tidak ada nya SBU.

$$\begin{aligned} \text{PPh Final menurut perusahaan} \\ &= \text{Rp } 10.000.000.000 \times 1,75\% \\ &= \text{Rp } 175.000.000 \end{aligned}$$

Sedangkan kantor pajak menghitung

$$\begin{aligned} \text{PPh Final menurut perusahaan} \\ &= \text{Rp } 10.000.000.000 \times 4\% \\ &= \text{Rp } 400.000.000 \end{aligned}$$

Sehingga, terdapat selisih pembayaran PPh Final sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 400.000.000 - \text{Rp } 175.000.000 \\ &= \text{Rp } 225.000.000 \end{aligned}$$

Artinya, perusahaan membayar pajak lebih besar Rp 225.000.000 dibandingkan ketentuan terbaru.

Adapun Dampak pada Laporan Keuangan dan Kepatuhan Pajak sebagai berikut :

1. Dampak Laporan Keuangan
 - a. Beban pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan lebih tinggi dari seharusnya.
 - b. Hal ini menurunkan laba bersih perusahaan sebesar Rp 225 juta.
 - c. Dari sisi arus kas, perusahaan mengeluarkan dana lebih banyak sehingga mengurangi likuiditas.
2. Dampak Kepatuhan Pajak
 - a. Dari perspektif kepatuhan, perusahaan tidak menimbulkan kerugian negara (karena kelebihan bayar).
 - b. Namun, kelebihan setor ini dapat mengurangi daya saing perusahaan karena margin keuntungan menjadi lebih kecil.
 - c. Perusahaan dapat mengajukan restitusi atau kompensasi pajak atas kelebihan bayar tersebut, meskipun prosedurnya memakan waktu.

Hubungan antara pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak sangatlah penting, dengan kepatuhan pajak yang efektif biasanya bergantung pada pengetahuan perpajakan yang mendalam dan dokumen keuangan berkualitas tinggi. Perusahaan dan UMKM yang memelihara catatan keuangan yang akurat dapat memastikan perhitungan pajak yang tepat, yang membantu memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, manajemen yang buruk atau kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan seringkali menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Dampaknya terhadap pelaporan keuangan mencakup kebutuhan untuk menyesuaikan beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku kenaikan tarif

pajak mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi yang tercermin dalam laporan keuangan. Selain itu, perubahan peraturan perpajakan mengharuskan pemutakhiran catatan akuntansi agar selaras dengan standar baru. Pelaporan keuangan yang baik memperkuat kredibilitas wajib pajak, yang berpotensi meningkatkan akses terhadap pembiayaan dari bank atau investor. Mengenai kepatuhan pajak, kepatuhan cenderung membaik ketika sistem perpajakan bersifat lugas dan dianggap transparan serta efisien oleh publik. Namun, sistem perpajakan yang kompleks dapat menghambat kepatuhan karena wajib pajak mungkin merasa kewalahan. Insentif pajak dapat lebih memotivasi kepatuhan, yang menguntungkan mereka yang mematuhi peraturan perpajakan. Pada akhirnya, interaksi antara pelaporan keuangan yang berkualitas dan pemahaman pajak yang komprehensif secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak dan keakuratan pelaporan keuangan.

Pembahasan

Penerapan Pajak Penghasilan Final untuk jasa konstruksi memengaruhi laporan keuangan perusahaan terutama dalam dua cara: Laporan Laba Rugi dan Neraca. Dalam Laporan Laba Rugi, Pajak Penghasilan Final ditampilkan sebagai beban, yang secara langsung menurunkan laba bersih, tidak seperti Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikreditkan. Di Neraca, akun Pajak Terutang muncul saat dikurangi, dan akun kas berkurang setelah pembayaran. Sebuah contoh menggambarkan hal ini dengan nilai kontrak sebesar Rp10 miliar; Pajak Penghasilan Final dihitung sebesar 1,75%, sehingga menghasilkan beban pajak sebesar Rp175 juta. Laporan laba rugi menunjukkan laba bersih sebesar Rp1,325 miliar setelah pajak. Perhitungan tarif pajak yang salah dapat

menyebabkan perbedaan keuangan yang signifikan, yang berdampak pada laba bersih dan arus kas, sehingga memengaruhi efisiensi keuangan secara keseluruhan.

Dalam penerapan tarif PPh Final atas jasa konstruksi antara perhitungan perusahaan PT XYZ Konstruksi dan kantor pajak. Perusahaan menggunakan tarif 1,75% sesuai PMK 251/PMK.03/2008 karena mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU), sementara kantor pajak menetapkan tarif 4% karena menilai perusahaan tidak memiliki SBU. Kondisi ini menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 225.000.000, yang berdampak pada laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wekasih, 2025) yang menunjukkan bahwa jasa konstruksi yang memiliki SBU dikenakan tarif pajak final lebih rendah, yaitu sekitar 1,75% hingga 2,65%, sedangkan penyedia jasa tanpa SBU dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 4% dari nilai kontrak. Sebagai contoh, riset dan aturan terbaru dari berbagai sumber memaparkan bahwa keberadaan SBU tidak hanya menurunkan tarif PPh Final tetapi juga membuka akses ke lelang pemerintah dan memperkuat kredibilitas perusahaan di pasar konstruksi (Widjaja & Helen, 2021).

Perbedaan penerapan tarif ini mengindikasikan kurangnya sinkronisasi dan komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam hal pemenuhan persyaratan administratif (SBU). Hal ini sesuai dengan temuan (Harahap, 2023) yang menyebutkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan prosedur perpajakan dapat menyebabkan perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa atau kelebihan pembayaran pajak. Dari sisi pelaporan keuangan, kelebihan bayar pajak menyebabkan beban pajak yang dicatat

berlebih sehingga menurunkan laba bersih secara artifisial dan mengurangi likuiditas perusahaan, yang secara tidak langsung dapat mengganggu posisi kompetitif perusahaan di pasar. Penelitian (Rustam et al., 2020) menegaskan bahwa perlakuan pajak yang tidak sesuai tarif seharusnya tercermin secara transparan dalam laporan keuangan agar memberikan gambaran keuangan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Mengenai kepatuhan pajak, meskipun kelebihan bayar tidak merugikan negara, situasi ini memengaruhi daya saing dan efisiensi penggunaan dana perusahaan. Penelitian (Hutasoit & Siregar, 2024) menyoroti perlunya mekanisme restitusi yang efisien dan transparan agar wajib pajak yang mengalami kelebihan pembayaran dapat memperoleh pengembalian yang cepat, meningkatkan likuiditas dan kesejahteraan perusahaan. Pengawasan pajak melalui audit lapangan yang detail dan inspeksi ke lokasi proyek, sebagaimana diterapkan oleh kantor pajak, meski efektif, perlu dibarengi dengan pendekatan edukasi dan klarifikasi agar wajib pajak memahami perubahan regulasi dan tarif pajak terbaru (Sari et al., 2020). Hal ini dapat mencegah ketidaksesuaian dan menumbuhkan kepatuhan yang lebih sukarela dan informatif. Oleh karena itu, dari penelitian ini menguatkan rekomendasi terdahulu mengenai perlunya integrasi antara sistem pelaporan keuangan yang akurat dan penerapan perpajakan yang transparan dan efisien. Perusahaan jasa konstruksi sangat diuntungkan dengan pemenuhan persyaratan seperti SBU yang dapat menurunkan tarif pajak sekaligus meningkatkan akses pasar dan reputasi. Sementara itu, otoritas pajak harus mempermudah prosedur komunikasi,

pengawasan adaptif, dan restitusi agar sistem perpajakan konstruksi berfungsi optimal tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme perhitungan PPh Final pada jasa konstruksi proyek pemerintah seharusnya mengacu pada PP 51/2008 jo. PP 40/2009 dan PMK terbaru. Dalam studi kasus proyek Dinas Perhubungan darat dengan nilai kontrak Rp 10 miliar, tarif yang berlaku adalah 1,75%, sehingga pajak terutang seharusnya sebesar Rp 175 juta.
2. Kepemilikan SBU berpengaruh terhadap tarif yang dikenakan. Perusahaan dengan SBU resmi berhak menggunakan tarif 1,75%, sedangkan tanpa SBU tarif yang berlaku lebih tinggi.
3. Hasil studi kasus menunjukkan perusahaan justru menghitung dengan tarif 1,75% (Rp 175 juta), sehingga terjadi kekurangan bayar Rp 25 juta. Hal ini berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan serta arus kas, meskipun tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16/Pj/2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(03), 137–143.
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada Pt. Kawasan Industri Medan (Persero). *Jurnal Widya*, 5(1), 858–868. <https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.318>
- Irma, D., Maemunah, S., & Juhandi, N. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business Letters*, 1(1), 20–23.
- Manese, R., Rawun, Y., & Maase, A. (2025). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pembagian Dividen pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Maju Karya Mapalus. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(3), 2301–2310.
- Manuputty, J. L. E., & Sudradjat, S.

- (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 205–216. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i3.301>
- Nurhasanah, T., Mulyani, S., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Periode 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5848–5862.
- Rustam, A., Sartika, I., & Makassar, U. M. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 2(November), 59–64.
- Sari, W. N., Fadjar Harimurti, & Widarno, B. (2020). Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*, 70(8), 827–838.
- Sarjono, B. (2020). Analisis Aspek Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(02), 55–68. <https://doi.org/10.24123/jbt.v1i02.795>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Suryani, T., & Kurniawan, A. (2020). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi pada Proyek Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2), 45–56.
- Wekasih, A. I. (2025). Implementasi Perhitungan dan Pemoangan Pajak Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 2338–3593.
- Widjaja, S. O., & Helen, P. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Rekacipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1815. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.15293>